

POTENSI DAERAH PURWOKERTO (ANALISIS KESIAPAN MENJADI KOTA PURWOKERTO)

Oleh:

Sri Nugroho¹⁾ dan Suprpto²⁾

¹⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

²⁾ Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

This article was related to the effort of Banyumas Regency be autonomous two separate region; Banyumas Regency and Purwokerto Town. The issues to make Purwokerto Town be autonomous region needed a sufficient kind analyses. It is about what 4 districts in Purwokerto region is suitable be autonomous area. Otherwise, the analyses should include what the rest of districts in Banyumas is keep stand away to be outonopmus regency.

Central java at south zone need economics growth centrals. Now, economic growth in Central Java is concentrated at north area. The agglomeration, at least in one local otonomous, is desired growing up the acceleration of economics growth arround the area.

Formally, the measurement of local potency should be use the current act, Peraturan Pemerintah No 129/2000 about Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Application the rule to measure Banyumas potency, it is finally gained that 4 districts in Purwokerto town is eligible to be autonomous area, but not for the rest districts in Banyumas.

Keywords: *autonomous area, economic growth, acceleration, Banyumas potency*

PENDAHULUAN

Komitmen untuk melaksanakan otonomi daerah semaksimal mungkin di berbagai daerah, meskipun implementasinya masih relatif kecil. Dua undang-undang penting telah dikeluarkan, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999. Konsiderans UU No. 22/1999 diantaranya menyatakan; "bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan tonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta portensi dan keanekaragaman daerah, serta dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Undang Undang No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 telah berjalan secara penuh sejak Januari 2001. UU Otonomi Daerah (Otda) tersebut memberikan kerangka peraturan dalam desentralisasi kewenangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah akan memiliki tanggung jawab baru dalam mengelola wilayah mereka sendiri. Implikasi lain dari kedua UU diatas adalah terbentuknya daerah baru dan

pemekaran wilayah. Pembentukan daerah dan pemekaran wilayah merupakan bagian penting dari wacana desentralisasi yang berkembang di Indonesia.

Sebagai pelaksanaan UU tersebut telah diterbitkan pula aturan operasionalnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Aturan pelaksanaan ini diperlebar sampai ke tingkat kabupaten melalui Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Banyumas, sebagai titik berat dari penelitian ini, bertekad sesuai dengan UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, desentralisasi harus dilaksanakan mulai 2001. Tuntutan ini tidak bisa dihindari karena kebijakan pembangunan yang terpusat tidak mampu lagi mengikuti dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat daerah.

Wacana dan harapan masyarakat Banyumas terhadap pembentukan daerah Kota Purwokerto makin mengemuka dalam waktu-waktu ini. Dengan pentingnya hal tersebut, maka diperlukan kajian ekonomi dan tentang kesiapan pembentukan kota Purwokerto sebagai daerah baru setingkat kabupaten. Penelitian ini akan

berfokus pada aspek potensi daerah Purwokerto serta potensi kewilayahan dari sisi tata ruang geografi.

ALAT ANALISIS

1. Sumber Data

Seluruh data sekunder yang dibutuhkan untuk pengkajian digali dari berbagai sumber yang relevan, yakni Badan Pusat Statistik, Pemerintah Daerah, dan berbagai sumber lainnya di pusat maupun di daerah, serta referensi kepustakaan dan elektronik.

2. Metode Analisis Pengukuran Potensi Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000, syarat potensi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat adalah:

- a. lembaga keuangan;
- b. sarana ekonomi;
- c. sarana pendidikan;
- d. sarana kesehatan;
- e. sarana transportasi dan komunikasi;
- f. sarana pariwisata;
- g. ketenagakerjaan.

Menurut PP Nomor 129 tahun 2000 tersebut, salah satu syarat untuk pembentukan suatu daerah otonom adalah perlu mempertimbangkan kriteria potensi daerah. Setiap daerah memiliki berbagai potensi yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi upaya mempertahankan standar kesejahteraan yang telah dicapai warganya maupun dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan atau kehidupan pada taraf yang lebih baik. Potensi daerah dalam hal ini dapat berupa penduduk sebagai sumber tenaga kerja, potensi yang berupa sarana dan prasarana fisik maupun potensi yang berupa kelembagaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Keberadaan potensi-potensi tersebut saat ini (kondisi eksisting) dapat dianggap sebagai modal dasar bagi daerah yang akan dibentuk. Demikian pula, daerah tentu saja memiliki berbagai potensi lain yang masih bersifat laten dan masih belum dapat dikembangkan karena berbagai kendala. Seluruh potensi tersebut terdapat dianggap sebagai sumber daya daerah yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan potensi seluruh atau sumber daya tersebut dapat menciptakan peluang usaha yang kemudian dapat meningkatkan gerak laju perekonomian masyarakat secara berkelanjutan yang pada gilirannya akan menimbulkan dampak ikutan (*multiplier effect*) yang luas pada berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena itu setiap daerah otonom harus

mampu mengidentifikasi seluruh potensinya dalam upaya untuk mengembangkan yang secara optimal, terarah dan terencana agar potensi tersebut dapat menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi daerah, sumber pendapatan daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itu potensi-potensi yang dimiliki daerah akan dapat mengindikasikan apa yang menjadi kompetensi inti (*core competence*) daerah, yang kemudian perlu dikembangkan pada masa yang akan datang melalui berbagai upaya dan keterlibatan baik pemda, masyarakat maupun pelaku usaha daerah.

Potensi daerah dapat dibedakan menjadi potensi yang bersifat alamiah (natural bukan buatan) dan potensi yang bersifat buatan. Potensi alamiah terdiri dari potensi sumber daya alam (SDA). Potensi sumber daya alam meliputi seluruh bumi, air dan seluruh kekayaan alam lainnya beserta apa yang terkandung di dalamnya. Sedangkan potensi sumber daya manusia meliputi seluruh aspek yang berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, baik aspek fisik maupun non fisik. Sementara potensi sumber daya buatan meliputi seluruh hasil usaha dan kemampuan manusia baik yang berupa teknologi, sarana dan prasarana, produk maupun yang berupa institusi atau organisasi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Untuk melihat potensi daerah, dengan merujuk pada PP No. 129 tersebut dapat dibuat klasifikasi indikator indikator dari setiap item potensi daerah. Tabel 2.1 memperlihatkan Indikator dan sub indikator yang akan dipergunakan untuk melihat potensi suatu daerah.

Pengkajian terhadap indikator dan sub indikator sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya menggunakan metode Metode Distribusi, yaitu metode rata-rata yang mempertimbangkan distribusi data. Metode distribusi dipergunakan dengan alasan bahwa perhitungan skor dengan metode ini disesuaikan dengan kemencengan dan keruncingan kurva sebaran data. Distribusi setiap variabel yang diteliti untuk penyusunan kriteria daerah otonom sangat beragam. Oleh karena itu pembentukan daerah otonom tidak hanya perlu mempertimbangkan tersedia atau tidaknya variabel atau indikator tertentu di suatu daerah tetapi juga perlu mempertimbangkan distribusi atau sebaran setiap variabel atau indikator tersebut di daerah yang bersangkutan. Hal ini karena semakin terdistribusi keberadaan variabel atau indikator ke seluruh wilayah di daerah yang bersangkutan, hal itu menunjukkan kondisi yang semakin baik, sebaliknya semakin terkonsentrasi keberadaan suatu variabel atau indikator di suatu wilayah dalam daerah yang bersangkutan, maka kondisinya semakin buruk.

Skor minimal untuk melihat kelayakan pemekaran suatu daerah dari sisi potensi daerah adalah minimal bernilai rata-rata 3.

Tabel 2.1.
Indikator dan Sub Indikator Potensi Daerah

Indikator	Sub Indikator
1. Lembaga Keuangan	1. Rasio Bank per 10.000 penduduk 2. Rasio bukan Bank per 10.000 penduduk
2. Sarana dan prasarana Ekonomi	3. Rasio Kelompok pertokoan per 10.000 penduduk 4. Rasio Pasar per 10.000 penduduk
3. Sarana Pendidikan	5. Rasio sekolah SD per penduduk 6. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP 7. Rasio sekolah SLTA berpenduduk usia SLTA
4. Sarana Sekolah	8. Rasio penduduk usia Perguruan Tinggi per penduduk 19 tahun ke atas. 9. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk 10. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk.
5. Sarana transportasi dan komunikasi	11. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2,3 atau perahu atau perahu motor 12. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau kapal motor 13. Persentase pelanggan telepon terhadap jumlah rumah tangga 14. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 15. Rasio kantor pos termasuk jasa-jasa per 10.000 penduduk 16. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor
6. Sarana Pariwisata	17. Jumlah Hotel/Akomodasi lainnya 18. Jumlah Restoran/Rumah Makan 24. Jumlah Obyek Wisata
7. Ketenagakerjaan	19. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas 20. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja 21. Persentase penduduk yang bekerja 22. Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk

Tabel 2.2
Interval Skor Aspek Potensi Daerah

Klasifikasi/Kualitas	Nilai Skor	Interval Nilai
Diatas rata-rata	6	I Diatas (X+2SD)
	5	$(X+1SD) \leq I < (X+2SD)$
	4	$X < I < (X+1SD)$
Diatas rata-rata	3	$(X-1SD) \leq I \leq X$
	2	$(X-2SD) \leq I < (X-1SD)$
	1	I Dibawah (X-2SD)

Keterangan: I = Nilai Indikator
X = Rata-rata
SD = Standar Deviasi

HASIL ANALISIS

1. Analisis Ruang Ekonomi (Geoekonomi)

Dilihat dari geografis Indonesia, kepulauan Indonesia dibagi menjadi dua bagian besar, Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sunda Besar terdiri dari pulau-pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian Jaya yang membentang di belahan utara Indonesia. Sunda Kecil membentang

di belahan selatan Indonesia terdiri dari pulau Jawa, Madura, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Bila diperhatikan lebih jauh kepulauan Indonesia yang dua pertiga wilayahnya adalah laut membentang ke utara dengan pusatnya di pulau Jawa membentuk gambaran kipas. Sebagai satu kesatuan negara kepulauan, secara konseptual, geopolitik Indonesia adalah Wawasan Nusantara, dan geostraginya adalah Ketahanan Nasional. Secara entitas, wilayah

negara kepulauan Nusantara, yang berbentuk kipas itu dapat dikatakan sebagai Kipas (Nusantara Sapto J. Poerwowidagdo, sumber internet).

Dengan memperhatikan potensi geografi, demografi dan kekayaan alam di setiap pulau atau kepulauan maupun kawasan yang berada dalam Kipas Nusantara tersebut, dari titik pusat di Jawa ke titik-titik ujung wilayah Nusantara yang potensial di daerah lainnya, dapat ditarik garis-garis lurus yang menghubungkan potensi-potensi sebagai jari-jari tulang kipas. Dengan demikian dapat dipetakan keseluruhan potensi nasional dalam Kipas Nusantara, dengan mempertimbangkan titik-titik mana sebagai pusat-pusat keunggulan, pusat gravitasi, dan pusat-pusat pengembangan potensi.

2. Pengembangan Kawasan Selatan Jawa Tengah

Kabupaten Banyumas, termasuk di dalamnya Purwokerto, Secara geografis termasuk wilayah di daerah kawasan Selatan Jawa Tengah. Terkait dengan ide pengembangan Kipas Nusantara, kawasan Jawa Tengah bagian selatan memiliki potensi yang perlu dikembangkan sejalan dengan semakin tumbuhnya pusat-pusat perekonomian di kawasan utara Jawa Tengah.

Sebagaimana tertuang dalam Perda No 21 Tahun 2003 tentang Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah, secara spesifik kebijakan pembangunan wilayah di Jawa Tengah meliputi;

- a. Pengembangan kawasan Strategis, yang meliputi kawasan strategis pertumbuhan, kawasan konservasi alam dan perlindungan bencana alam,. Dan kawasan perbatasan. Purwokerto direncanakan sebagai salah satu kawasan strategis pertumbuhan
- b. Pengembangan kawasan selatan-selatan.

Kawasan selatan-selatan (pantai selatan) merupakan kawasan di pantai selatan yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih lambat daripada kawasan pantai utara (kawasan utara) Jawa Tengah. Di kawasan pantai selatan tersebut perlu dilakukan upaya distribusi kegiatan ekonomi. Secara lebih spesifik perlu dilakukan upaya pemberdayaan potensi pada daerah pusat pertumbuhan dan daerah penyangga, meliputi Cilacap dan sekitarnya, kawasan Kutoarjo-Purworejo dan sekitarnya, kawasan Wonosobo-Temanggung dan sekitarnya, kawasan Sindoro-Sumbing dan sekitarnya, kawasan terpadu Purworejo, kawasan Purwanto-Wonogiri dan sekitarnya (Miyasto, 2003).

Purwokerto telah direncanakan oleh pemerintah daerah Jawa Tengah menjadi bagian dari pusat pengembangan kawasan strategis pertumbuhan. Tindak lanjut dari perencanaan itu adalah dengan dibentuknya badan otonom

BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen). Institusi ini lebih berfungsi mediator kerjasama antara 5 Kabupaten di kawasan selatan Jawa Tengah. Pembangunan kawasan selatan secara serentak dapat dilakukan secara lebih tepat dengan adanya jalinan kerjasama 5 Kabupaten tersebut.

Pemekaran wilayah Banyumas, dalam hal ini pembentukan calon kota baru yaitu Kota Purwokerto menjadi daerah setingkat kabupaten dapat ditinjau dari sisi ekonomi teoritis. Secara teoritis, pembentukan kota baru merupakan usaha pemusatan kegiatan perekonomian (aglomerasi) dengan tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang cepat di daerah tersebut dan memiliki efek ke daerah sekitar. Pembentukan Kota Purwokerto, dengan kajian teoritis ini, dapat dipandang sebagai usaha untuk membuat kawasan yang bisa memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Banyumas pada khususnya maupun daerah Selatan Jawa Tengah pada umumnya.

Pada saat ini, daerah selatan Jawa Tengah belum terdapat daerah setingkat kota. Konsentrasi perekonomian Jawa Tengah lebih terletak di kawasan pantai utara (pantura). Pembentukan kota di daerah pantura telah mengalami perkembangan sangat cepat, tetapi tidak demikian dengan kondisi di jalur selatan Jawa Tengah. Dengan demikian, ide pembentukan Kota Purwokerto secara geografis diusahakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah Selatan Jawa Tengah.

Dengan telah direncanakannya kawasan Purwokerto sebagai pusat pertumbuhan, pembentukan calon Kota Purwokerto memiliki sisi positif berupa:

- a. Adanya kota akan menjadi media daya penarik investor untuk melakukan usaha bisnis di kawasan Purwokerto karena konsekuensi munculnya kota adalah peningkatan sarana prasarana infrastruktur pendukung adanya kota.
- b. Memicu dan memacu pertumbuhan daerah sekitar Purwokerto.

Sebagai penghubung kawasan pusat kipas nusantara Jawa tengah selatan yaitu Cilacap dengan ibukota propinsi Jawa Tengah, Semarang. Sebagaimana di pertumbuhan kota-kota di kawasan pantai utara, daerah yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan akan memperoleh dampak positif berupa pertumbuhan daerah penghubung tersebut.

Pada saat ini, di Jawa Tengah terdapat enam daerah Kota setingkat Kabupaten. Kota-kota tersebut adalah Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kota Tegal.

Gambar 2.1.
Enam Kota setingkat Kabupaten di Jawa Tengah



Dari keenam kota tersebut, 3 kota terletak di daerah pantura yaitu Kota Tegal, Kota Pekalongan dan Kota Semarang. Tiga kota terakhir adalah Kota Magelang, Surakarta dan Salatiga yang terletak di wilayah bagian timur dan tengah Jawa Tengah. Gambar 2.1. memperlihatkan letak Kota-kota setingkat Kabupaten di Jawa Tengah.

3. Analisis Pengukuran Potensi Daerah

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan Dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, analisis potensi daerah yang menjadi kajian dalam penelitian ini terdiri dari 23 indikator.

Metode penilaian skor dengan metode distribusi dilakukan berdasar pada lampiran PP 129 tahun 2000. Pada metode ini ditentukan bahwa suatu daerah dapat dikatakan memenuhi syarat pemekaran wilayah berdasar indikator unsur potensi daerah harus bernilai diatas rata-rata, yaitu 4 sampai 6. Bobot untuk indikator daerah adalah 20. Dengan demikian, skor minimal untuk Potensi Daerah adalah sebagai berikut;

$$\begin{aligned} \text{Skor minimal} &= [\text{jumlah sub indikator Potensi} \\ &\text{Daerah}] \times [\text{skor minimal atau di atas rata-rata}] \times \\ &[\text{bobot}] \\ &= 23 \times 4 \times 20 \\ &= 1.840 \end{aligned}$$

Tabel 2.3 berikut memperlihatkan ringkasan hasil analisis kelayakan Pembentukan Kota Purwokerto dari sisi Potensi Daerah. Hasil skor akhir potensi daerah untuk kawasan perkotaan Purwokerto (Kecamatan Purwokerto Utara, Purwokerto Timur, Purwokerto Selatan dan Purwokerto barat) memperlihatkan daerah ini memiliki potensi yang cukup dan memenuhi syarat untuk menjadi daerah Kota setingkat kabupaten. Dengan nilai skor minimum 1.840, wilayah perkotaan memiliki skor 1.940. Berbeda dengan wilayah sisa kabupaten, hasil skor diperoleh, yaitu 1.480, jauh di bawah nilai batas untuk menjadi daerah kabupaten mandiri. Dengan demikian dari sisi potensi daerah, pada dasarnya wilayah perkotaan di Purwokerto layak untuk digabung menjadi Kota Purwokerto, daerah otonom setingkat kabupaten.

Tabel 2.3. Rekapitulasi hasil Pengukuran Skor Potensi Daerah

No	Sub Indikator Potensi Daerah	Skor Daerah Ditinggalkan		Skor Calon Kota Purwokerto	
		Nilai	Keterangan	Nilai	Keterangan
1	Rasio Bank per 10.000 penduduk	3	tidak layak	4	layak
2	Rasio bukan Bank per 10.000 penduduk	3	tidak layak	5	layak
3	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	3	tidak layak	4	layak
4	Rasio Pasar per 10.000 penduduk	4	layak	3	tidak layak
5	Rasio sekolah SD per-penduduk usia SD	4	layak	3	tidak layak
6	Rasio sekolah SLTP per-penduduk usia SLTP	3	tidak layak	4	layak
7	Rasio sekolah SLTA per-penduduk usia SLTA	3	tidak layak	5	layak
8	Rasio penduduk usia Perguruan Tinggi per penduduk 19 tahun ke atas	4	layak	3	tidak layak
9	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	3	tidak layak	5	layak
10	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	3	tidak layak	4	layak
11	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 2,3 atau perahu	3	tidak layak	5	layak
12	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor roda 4 atau lebih atau kapal motor	3	tidak layak	5	layak
13	Persentase pelanggan telepon terhadap jumlah rumah tangga	3	tidak layak	5	layak
14	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	3	tidak layak	4	layak
15	Rasio kantor pos termasuk jasa-jasa per 10.000 penduduk	3	tidak layak	4	layak
16	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	4	layak	3	tidak layak
17	Jumlah Hotel/Akomodasi lainnya	3	tidak layak	4	layak
18	Jumlah Restoran/Rumah makan	3	tidak layak	5	layak
19	Jumlah Objek Wisata	4	layak	3	tidak layak
20	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	3	tidak layak	5	layak
21	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja	3	tidak layak	4	layak
22	Persentase penduduk yang bekerja	3	tidak layak	5	layak
23	Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk	3	tidak layak	5	layak
Skor Akhir Potensi Daerah = Total skor x bobot nilai 20		1480	tidak layak	1940	Layak
Skor Akhir Minimal Potensi Daerah = 23 sub indikator x skor minimal 4 x bobot 20		1.840		1.840	

E. Kemungkinan Dampak yang Ditimbulkan

Penelitian ini tidak memberikan opsi mutlak untuk dilakukan pembentukan kota maupun penolakan pembentukan kota Purwokerto.

Terutama dari hasil implementasi PP Nomor 129 Tahun 2000 di muka, dapat dikatakan bahwa menurut kategori kemampuan ekonomi, Kota Purwokerto layak untuk diadakan. Tetapi, nilai hasil skoring juga menunjukkan bahwa calon Kabupaten Banyumas yang baru tidak memenuhi syarat minimal kelulusan untuk menjadi daerah otonom yang lepas dari Purwokerto. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan pembangunan ekonomi antara Purwokerto dan calon Kabupaten Banyumas baru seandainya kedua wilayah tersebut dipisahkan. Tetapi, dengan melihat potensi kewilayahan dan perlunya pertumbuhan kawasan selatan sebagai pengimbang kawasan utara Jawa Tengah, pembentukan Kota Purwokerto memang diperlukan. Dengan demikian, Kota Purwokerto memang perlu didirikan dengan syarat wilayah calon Kabupaten Banyumas baru telah siap dan mampu secara ekonomi untuk menjadi daerah otonom dengan melepas wilayah 4 kecamatan di Purwokerto.

a. Dampak Positif Pembentukan Kota

Pembentukan Kota Purwokerto akan memberi kemungkinan beberapa dampak positif, berupa:

- 1). Munculnya kota otonom baru di kawasan selatan akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat karena terciptanya aglomerasi. Selanjutnya, kawasan selatan akan memiliki potensi sebagai wilayah dengan kekuatan ekonomi baru sebagai pengimbang pesatnya pertumbuhan ekonomi di kawasan utara.
- 2). Konsentrasi aparat pemerintah terhadap penataan wilayah dan lingkungan menjadi lebih terfokus kepada penataan ruang wilayah sendiri yang lebih sempit, sehingga akan efisien dalam waktu dan biaya.
- 3). Bagi calon Kabupaten Banyumas baru maupun Kota Purwokerto akan memiliki kemungkinan memperoleh tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pusat.
- 4). Penentuan Purwokerto sebagai daerah kota otonom akan mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap aspek keuangan dan fiskal. Konsentrasi terhadap masalah keuangan dan fiskal akan lebih dapat dilakukan karena faktor penyempitan birokrasi dan letak wilayah yang berdekatan.
- 5). Pembentukan kota akan memerlukan perencanaan tata kota dan disain urban. Jika perencanaan tersebut dapat disusun secara tepat dan diimplementasikan dengan benar, kota akan semakin berkembang dan mendorong perkembangan investasi di dalam dan di sekitar wilayah kota.
- 6). Proses dari perkembangan kota akan diikuti dengan semakin bertambahnya penduduk dan pendatang yang makna positifnya adalah

peningkatan konsumsi masyarakat. Kondisi ini akan direspons dengan tumbuhnya beragam usaha bisnis dan mendorong peningkatan kesempatan kerja.

b. Dampak negatif Pembentukan Kota

- 1). Pemekaran daerah akan berdampak negatif terhadap Kabupaten karena sumber-sumber keuangan lebih banyak terkonsentrasi di Kota.
- 2). Kesulitan dalam penataan pegawai dan munculnya konflik kepentingan.
- 3). Kemungkinan kesulitan pembagian aset daerah untuk calon kota maupun kabupaten baru.
- 4). Munculnya kota baru akan memunculkan masalah baru yang sudah *inherent* dengan adanya kota, yaitu kerawanan sosial dan kriminalitas, peningkatan pengangguran, masalah kemiskinan kota, kegiatan informal, maupun masalah yang terkait dengan kegiatan urban pada umumnya.

KESIMPULAN

Secara geoekonomi, Purwokerto perlu dibentuk menjadi daerah kota setingkat kabupaten. Pertimbangan utama adalah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan selatan-selatan. Kendala yang masih ada adalah terhalangnya Perkembangan Kota Purwokerto karena kondisi geografis, faktor kerusakan dan kondisi transportasi. Nilai lebihnya berupa faktor letak di antara kota-kota besar dan menjadi daerah penghubung kota-kota di 3 Propinsi.

Dari hasil analisis penerapan PP 129 Tahun 2000 pada potensi daerah, untuk wilayah calon Kota Purwokerto layak untuk dimekarkan. Tetapi, Kabupaten Banyumas yang baru tidak layak untuk ditinggalkan oleh calon Kota Purwokerto. Hal ini memberi implikasi bahwa calon Kota Purwokerto secara ekonomis akan mampu berjalan tetapi tidak untuk Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas yang baru sebagai daerah otonom dikhawatirkan belum cukup mampu untuk menanggung biaya ekonomi guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Pemikiran adanya pemekaran wilayah semakin berkembang dengan semakin tumbuhnya wilayah Purwokerto dari sisi ekonomi maupun sumber daya manusia. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang telah mengalami pemekaran, khususnya pembentukan kota baru, Purwokerto dapat dipandang memiliki potensi yang memadai untuk ditingkatkan statusnya sebagai daerah kota. Jika dibandingkan dengan daerah pemekaran di luar Jawa, potensi untuk munculnya kota ini semakin besar karena potensi ekonomi daerah wilayah Purwokerto relatif lebih baik daripada kota-kota baru di luar Jawa tersebut

dengan melihat ketersediaan infrastruktur maupun faktor spasial dalam kaitannya dengan pengembangan kawasan selatan Jawa Tengah.

Beberapa hal terkait dengan implikasi dan kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut;

1. Pemerintah daerah perlu mencari solusi aktif berupa pengumpulan pendapat antara komponen daerah untuk menentukan jangka waktu pembentukan kota Purwokerto dan sekaligus menentukan akselerasi percepatan pembangunan wilayah baru di Kabupaten Banyumas yang baru.
2. Pembuatan sebuah kota akan memerlukan rancangan tata kota dan *urban design* secara tepat. Pemerintah daerah perlu melakukan studi tentang penataan kota secara tepat yang meliputi pula penataan kawasan pinggiran.
3. Sebagai antisipasi adanya dampak negatif dengan adanya kota sebagai pusat pertumbuhan kawasan dan sarana aglomerasi, pemerintah perlu melakukan peraturan yang terkait dengan masalah urban dan lingkungan.
4. Untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan selatan Jawa Tengah, perlu dilakukan kerja sama sinergis pengelolaan bersama kawasan selatan. Munculnya kota akan berdampak konflik kepentingan diantara pegawai. Kondisi ini dapat terkait dengan letak antara hunian dengan tempat kerja. Untuk meminimisasi dampak konflik tersebut, pemerintah daerah perlu melakukan mutasi dan penempatan pegawai secara bijaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*.
- _____. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah*.
- _____. 2001. *Memahami Program Pembangunan Daerah Kabupaten banyumas Tahun 2002-2006*. Kantor Data Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Banyumas. Purwokerto.
- _____. 2003. *Studi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Banyumas, Laporan Akhir*. Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro dan Pemerintah Kabupaten Banyumas. Nopember 2003.
- Armstrong, H. & Taylor, J. 1993. *Regional Economics and Policy, Second Edition*. Harvester Wheatsheaf.
- Bintoro T, 2001. *Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan)*. cetakan kedua. Jakarta.
- Indarnilla. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Konteks Pelaksanaan Otonomi Daerah di Binjai*. Tesis MEP UGM. Yogyakarta
- Usman, Syaikhu. 2001. "Indonesia's Decentralization Policy: Initial Experiences and Emerging Problems", *Working Paper*. The Smeru Research Institute. London. September 2001
- Sapto J. Poerwowidagdo.
<http://www.hangtuah.ac.id/Sapto/geo-eko.htm>